

**ICRC (*INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*) BAGIAN DARI
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Sobar Sukmana¹; Tuti Susilawati²; Chairijah³; Bambang Heriyanto⁴.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : sobar.sukmana@unpak.ac.id, susilawatituti50@gmail.com, cikeb2000@yahoo.com,,
hery_judge@yahoo.com

Naskah diterima : 15/07/2025, revisi : 25/08/2025, disetujui 12/20/2025

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjabarkan subjek hukum internasional *Non Government Organization* (NGO) adalah bagian subjek hukum internasional yang berbeda dengan bentuk subjek hukum internasional lainnya. Pembentukannya tidak terlepas dari sejarah tragedi perang Solferino. Bergerak dibidang kemanusiaan dengan memberikan bantuan berupa pertolongan dan pengobatan korban perang yang terluka dari kedua belah pihak secara tidak memihak, tetap netral dan bersifat mandiri yaitu ICRC (*International Committee of The Red Cross*) atau PMI (Palang Merah Internasional). Sebagai subjek hukum internasional *non government organization*, keanggotaan ICRC berbeda dengan keanggotaan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Keanggotaan ICRC terdiri dari palang merah-palang merah yang didirikan di tiap-tiap negara anggotanya. Peran ICRC sebagai subjek hukum internasional memberikan sumbangsih yang sangat fenomenal dalam memelopori dan menginisiasi Perjanjian-perjanjian Jenewa yang dikenal dengan Konvensi Jenewa terkait Hukum Perang yang dalam perkembangannya terkenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI)/ *international Humanitarian Law*. ICRC memegang mandat internasional untuk bertindak menjadi penjaga Hukum Humaniter Internasional, mengakurasi pengembangannya dan mendorong kepatuhan semua negara anggotanya.

Kata Kunci : Subjek Hukum Internasional, ICRC, *Non Government Organization*

ABSTRACT

This legal research aims to describe the subject of international law, namely Non-Governmental Organizations (NGOs), which are a distinct part of international law and differ from other forms of international law. Its formation is inseparable from the tragic history of the Solferino War. Active in the humanitarian field, providing assistance in the form of aid and medical treatment to wounded war victims from both sides in an impartial, neutral, and independent manner, the ICRC (International Committee of the Red Cross) or PMI (International Red Cross) was established. As a non-governmental organization and subject of international law, ICRC membership differs from the membership of other subjects of international law. ICRC membership consists of red crosses established in each member country. The role of the ICRC as an international legal entity has made a phenomenal contribution in pioneering and initiating the Geneva

Conventions, known as the Geneva Conventions on the Laws of War, which in their development became known as International Humanitarian Law (IHL). The ICRC holds an international mandate to act as the guardian of International Humanitarian Law, ensuring its development and promoting compliance among all member states.

Keywords: Subject of International Law, ICRC, Non-Governmental Organization

A. Pandahuluan.

Negara-negara di dunia saat ini bukanlah subjek hukum internasional satu-satunya. Kondisi demikian diantaranya disebabkan terjadinya bermacam perubahan yang telah terjadi didalam komunitas global dari masa ke masa yang menggambarkan cerminan komunitas global saat sekarang. Pendapat dimana negara merupakan subjek hukum internasional satu-satunya Adalah suatu pendapat sangat lumrah terkait kondisi dimana hubungan diantara negara identik terkait hubungan internasional.¹ Dalam arti klasik Negara merupakan subjek hukum internasional , seiring dengan munculnya hukum internasional. Bahkan sampai saat inipun masih adanya pendapat bahwsanya hukum internasional itu pada intinya merupakan hukum antar negara .² Adanya Hubungan antar negara sebagai akibat globalisasi sudah ditandai dengan beberapa perubahan mendasar, diantaranya bermunculannya beberapa subjek hukum internasional baru bukan negara diiringi dengan peningkatan hubungan secara intensif diantara para subjek hukum internasional negara dan bukan negara tersebut.³ Sebagai Non Government Organization (NGO), *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) disebut juga Palang Merah Internasional keanggotannya terdiri dari beberapa palang merah nasional yang didirikan oleh negara-negara dan berkedudukan di negara Swiss. Kedudukan ICRC yang merupakan subjek hukum internasional *Non Government Organization* tak lepas melalui kiprahnya yang luar biasa didalam menyediakan bantuan bagi korban perang telebih khusus pada perang dunia pertama juga perang dunia kedua. Selain itu pula, organisasi bukan pemerintah ini memberikan sumbangsih besarnya dalam pembuatan Perjanjian-perjanjian Jenewa tahun 1949 yang mengatur terkait hukum perang/konflik bersenjata antar negara yang saat ini dikenal sebagai hukum humaniter internasional (HHI). Meskipun statusnya sebagai subjek hukum internasional, akan tetapi dalam skala yang terbatas. Kiprah ICRC hanya dalam masalah kemanusiaan, diberikannya perlindungan dan bantuan terhadap korban sengketa bersenjata baik dalam lingkup non internasional maupun internasional⁴. Legal Status yang dipunyai oleh ICRC berlainan dengan organisasi pemerintah ataupun non pemerintah lainnya. Dalam setiap negara anggota ICRC berada, ICRC membuat perjanjian bersama pihak berwenang. Perjanjian tersebut dinaungi oleh hukum humaniter internasional (HHI) yang diberikannya hak istimewa serta kekebalan bagi ICRC, seperti kekebalan dalam proses hukum dimana hal tersebut akan memberikan perlindungan bagi

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung : PT Alumni, 2003), hal.95.

² *Ibid.*, hal. 98.

³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2014), hal.2.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada). Hal.149

personil ICRC dari persidangan administratif atau sidang pengadilan baik dalam konteks gugatan ataupun lainnya. Kekebalan demikian diperlukan untuk menopang ketidakberpihakan serta kemandirian ICRC didalam melaksanakan kiprahnya. Selain itu, semua personil ICRC tersebut tak diperbolehkan diminta menjadi saksi didalam suatu pengadilan hukum disebabkan hal tersebut akan menjadikannya menjadi berpihak pada satu pihak tertentu saja, dikarenakan ICRC mempunyai sifat dasar selalu netral serta tidak memihak. Disamping membuat perjanjian bersama negara terkait, ICRC pun membuat perjanjian dengan negara Swiss dalam menjaga sifat kemandirian dan sifat kebebasan dari Pemerintah Negara Swiss, dalam arti menjamin tiadanya adanya campur tangan dari Negara Swiss pada tiap aktivitas serta kendala didalam lainnya. Bagi Negara Swiss mempunyai status yang serupa dengan beberapa negara lain meskipun dalam riwayatnya sebagai tempat ICRC dicetuskan serta memperoleh status dalam hukum internasional.⁵

B. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum yang bersifat normatif (yuridis normatif)/penelitian hukum bersifat doktrinal (*doctrinal research*) bisa disebut sebagai penelitian hukum didasarkan pustaka, adalah metode Penelitian yang digunakan oleh penulis, dengan memakai pola pendekatan konvensi internasional, kaidah hukum internasional (HI), ketentuan hukum humaniter internasional (HHI) serta asas-asas hukum perjanjian internasional (HPI). Sedangkan pendekatan secara konseptual dilakukan penulis dengan cara menelaah beberapa asas hukum dan beberapa doktrin para pakar ilmu hukum berhubungan dengan ilmu hukum internasional, ilmu hukum humaniter internasional dan ilmu hukum perjanjian internasional. Data yang dipakai didalam penelitian ini yaitu data bersifat sekunder yang didapat melalui cara menelaah bahan kepustakaan dalam bentuk sumber bahan hukum bersifat primer dan bersifat sekunder.

C. Pokok Bahasan

1. Latar Belakang Pendirian ICRC

Sebagai Non Government Organization (NGO), International Committee of the Red Cross (ICRC) mencirikan sebagai organisasi bersifat ketidakberpihakan serta bersifat mandiri dengan memiliki suatu misi kemanusiaan khusus dalam memberikan perlindungan bagi prinsip hidup serta harkat martabat dari para korban konflik dan kekerasan menggunakan senjata serta kondisi kekejaman lainnya serta untuk memberikan pendampingan para korban melalui pertolongan kemanusiaan⁶. Pendirian ICRC adalah pada tahun 1863, dengan tujuannya yang fokus dalam memberikan dan melindungi penyediaan bantuan bagi korban perseteruan dan pertentangan dengan senjata. Eksistensi ICRC dalam menjalankan misinya dengan tindakan bantuan

⁵<https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/18779/BAB%20II.pdf?sequence=6#:~:text=Bab%20ini%20akan%20memaparkan%20semangat%20pembentukan%20ICRC%2C%20prinsip,ICRC%20sebagai%20pelaksana%20dan%20pengawas%20hukum%20humaniter%20internasional.>
Diakses tanggal 30 Juli 2025

⁶ Kajian Yuridis Peran ICRC Terhadap Bantuan Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Boko Haram), Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016.

kemanusiaan secara langsung di berbagai tempat di semua negara, serta menyokong bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sejarah pendirian ICRC merupakan kisah mengenai tindakan kemanusiaan, Perjanjian di kota Jenewa dan pergerakan tentang Palang Merah (red cross) serta Bulan Sabit Merah (Red Crescent).⁷ Pembentukan Organisasi ICRC didasari pada suatu peristiwa yang terjadi di tanggal 24 Juni tahun 1859 di sebuah Kota Solferino, bagian Italia Utara. Ketika itu berlangsung perang dasyat dimana tentara negara Prancis dan negara Italia melawan tentara negara Austria. Henry Dunant Seorang berkewarganegaraan Swiss pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan kegiatan bisnis serta akan berjumpa dengan Kaisar Prancis yaitu Napoleon III. Pada saat itu Henry Dunant menyaksikan ribuan pasukan mengalami penderitaan dikarenakan luka serius serta bergelimpangan sedemikian rupa tidak ada bantuan kesehatan di lokasi perang berada. Kondisi demikian bisa terjadi disebabkan bantuan Kesehatan bagi militer dari kedua pihak yang bertempur tidak cukup tersedia dalam memberikan perawatan para tentara korban pertempuran tersebut maka mereka diterlantarkan bergelimpangan begitu saja dalam keadaan luka. Atas kejadian demikian, selanjutnya Henry Dunant menghimbau Masyarakat kota Bersama menolong dan memberikan perawatan bagi tentara yang luka. Berminggu-minggu lamanya Henry Dunant di Solferino membantu untuk ikut meringankan penderitaan korban peperangan tersebut.⁸

Sepulangnya Henry Dunant ke negara Swiss, beliau menuliskan yang dialaminya tragedi kemanusiaan ketika di Kota Solferino dalam sebuah buku dengan judul *Un Souvenir de Solferino* (Kenangan dari Kota Solferino) pada tahun 1861 dengan menjelaskan adanya dua hal yang penting :

- a. Supaya disaat perdamaian dibentuk perkumpulan-perkumpulan pertolongan kemanusiaan yang menyediakan para perawat yang siap untuk mengobati korban yang terluka pada saat terjadinya peperangan;
- b. Supaya seluruh relawan ini, dalam melakukan tugas membantu bagian kesehatan pasukan bersenjata, diakui serta dilindungi dengan konvensi internasional.

Ide tersebut disampaikan Henry Dunant dalam tulisannya tersebut diberi dukungan oleh warga. Di tanggal 17 Februari 1863, Henry Dunant membuat suatu perhimpunan amal yang dinamai "Perkumpulan Jenewa bagi Kesejahteraan warga". Bagian pada perhimpunan ini terdapat lima orang diantaranya Henry Dunant, Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, dan Théodore Maunoir. Diawali dalam pembentukan bagian ini selanjutnya dibentuklah Komite Pertolongan bagi Korban yang Luka hingga kemudian terkenal dengan nama Komite Palang Merah Internasional/ *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Dalam tahun 1863, adalah awal dilaksanakannya Perjanjian Jenewa, saat itu ICRC memberikan undangan kepada negara dan organisasi internasional supaya menghadiri Perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian yang dilaksanakan di Kota Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1863 tersebut, dihadiri oleh enam belas negara dan empat lembaga sosial. Dalam Perjanjian yang dilaksanakan

⁷ <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/> diakses tanggal 30 Juli 2025

⁸ Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 90.

tersebut dibahas tindakan terhadap prajurit yang mengalami luka di lokasi pertempuran juga meresmikan serta diakui skala internasional untuk Palang Merah Internasional. Dalam Konvensi tersebut dilakukan juga peresmian logo resmi untuk ICRC berupa sebuah palang merah yang terletak di atas putih. Dalam Tahun 1864, dilaksanakan Konferensi Diplomatik di Kota Jenewa, dalam pertemuan tersebut dilakukan adopsi perjanjian “Konvensi Jenewa untuk Memperbaiki Keadaan Korban terluka di Perang Darat”. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama yang dijadikan awal mula pembentukan International Humanitarian Law (HHI). Dalam Konferensi yang dilaksanakan tersebut dibahas mengenai dilindunginya para petugas kesehatan selama di medan tempur. Selanjutnya diadakan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat supaya lebih jauh untuk menjangkau sisi kemanusiaan untuk para petugas kesehatan serta membuat kategorisasi para korban perang.⁹

Pada waktu Perang Dunia Pertama, diadakan koordinasi lebih baik antara Perkumpulan Palang Merah Nasional di tahun 1919 dibentuk Liga Perkumpulan Palang Merah. Dengan demikian, organisasi kepalangmerahan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. Komite Palang Merah;
- b. Liga Perkumpulan Palang Merah;
- c. Perhimpunan Palang Merah Nasional.¹⁰

Beberapa prinsip Palang Merah Internasional terdiri dari 7 (tujuh) unsur berupa prinsip terhadap kemanusiaan, prinsip terhadap kesamaan, prinsip terhadap kenetralan, prinsip terhadap kemandirian, prinsip terhadap kesukarelaan, prinsip terhadap kesatuan serta prinsip kesemestaan. Seperti diketahui, melalui perundingan para ahli sejak Oktober 1945, khususnya telah dibicarakan peran tim medis disaat konflik dapat mengunjungi orang-orang yang terluka, yang ditawan maupun pengembaliannya ke negara asalnya. Selanjutnya dalam Pertemuan yang kedua diadakan pada tingkat wakil-wakil Palang Merah Nasional negara-negara anggota, diselenggarakan pada bulan Agustus 1946. Dalam pertemuan tersebut, selain mengolah data yang tersedia, dibicarakan pula peranan setiap pimpinan keagamaan yang akan menolong ketika terjadi perang.¹¹

Berikutnya diadakan pertemuan pada bulan April 1947, terdiri dari wakil-wakil para ahli dari negara anggota, mempelajari lebih lanjut perlindungan korban-korban perang. Pertemuan konferensi tersebut diadakan di Jenewa. Konferensi ini menghasilkan rancangan perjanjian terkait perlindungan masyarakat sipil sewaktu perang (yang nanti merupakan bahan konvensi Jenewa ke-IV). Hasil konferensi tersebut dikonsultasikan kepada beberapa pemerintah yang tidak hadir pada konferensi bulan April 1947. Sebaliknya, ada beberapa ahli dari beberapa negara yang pergi ke Jenewa untuk mempelajari hasil konferensi tersebut (Juni 1947).

Setelah rancangan konferensi tersebut disunting kembali oleh sebuah panitia, bulan Mei 1948 dikirim ke semua pemerintah dan Palang Merah Nasional tiap-tiap negara. Bahan tersebut merupakan materi utama pada pertemuan konferensi Palang Merah Nasional

⁹ <https://repository.umsida.ac.id/>, *Op.Cit.*

¹⁰ Masyhur Effendi, *op.cit.*, hlm. 91.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 92.

tiap-tiap negara. Bahan tersebut merupakan materi utama pada pertemuan konferensi Internasional Palang Merah XVIII yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 1948. Hasil pertemuan tersebut akhirnya menjadi makalah (working documents) pada konferensi diplomatik di Jenewa yang akhirnya menghasilkan Konvensi Jenewa 1949.¹²

2. International Humanitarian Law

a. Istilah International Humanitarian Law

Suatu organisasi internasional Non Government Organization (NGO) yang tertua didunia salah satunya adalah ICRC. Dalam pendiriannya sampai eksistensinya saat ini ICRC telah menghadapi berbagai hambatan, akan tetapi faktanya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional non pemerintah sampai kini tak dapat terelakan. Tidak hanya konsen saat melaksanakan tujuannya pada masa ini, bahkan ICRC pun berperan dalam berkontribusi bagi pengembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Eksistensi ICRC sebagai suatu Subjek Hukum Internasional non pemerintah bersifat sangat fenomenal tidak terbantahkan. Kenyataan tersebut didasarkan pada tiga hal pokok, yaitu sepanjang masih terjadinya perang, keberadaan ICRC tetap eksis, tiada perhimpunan selainnya sebagai kompetitor serta peranan ICRC yang telah mendapat pengakuan dari warga dunia sampai saat ini. Diantara peranan terkait yaitu dalam bidang pengembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Organisasi ICRC juga telah membuat suatu laporan terkait ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang asal mulanya Hukum akan Kebiasaan sehingga diberlakukan dalam sengketa bersenjata internasional dan bukan internasional.¹³ Dalam sejarahnya, pembentukan organisasi ICRC sangat berkaitannya dengan pembentukan Perjanjian Jenewa 1864, sebagian besar pembuatan Perjanjian Jenewa 1864 idenya diambil dari tulisan "A Memory of Salferino" penulisan buku tersebut ditulis salah seorang pendiri ICRC bernama Henry Dunant, dilakukan pembaruan dan modernisasi melalui pembentukan perjanjian internasional secara berkesinambungan, atas dasar kenyataan konflik-konflik yang terus menerus terjadi¹⁴.

Istilah Hukum Humaniter Internasional dikenal *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, berasal dari nomenklatur hukum perang (*laws of war*), berikutnya berubah menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*), hingga saat ini terakhir lebih dikenal dengan sebutan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Hukum Humaniter Internasional (HHI) dibentuk dalam rangka menjadi penyeimbang antara kegiatan-kegiatan militer dan kepentingan penghormatan terhadap hakikat manusia. Hukum humaniter internasional tidaklah bertujuan melegalkan perang tersebut akan tetapi membuat regulasi terkait cara perang serta persenjataan yang dipakai untuk berperang, juga untuk memberikan perlindungan kepada para korban luka yang terkena dampak perang tersebut, juga memberikan jaminan serta menghormati harkat derajat dan martabat individu seseorang dimana

¹² *Ibid.*, hal. 93.

¹³ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16157/11913>, diakses tanggal 1 Agustus 2025

¹⁴ <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>, *Op.Cit.*

wajib diberikan penghormatan bagaimanapun kondisinya, ketentuan hukum humaniter internasional (HHI) ini mencakup aturan-aturan pada Hukum Den Haag (Konvensi Haag tahun 1907) dan Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa tahun 1949) dengan dua protokol tambahan lainnya.

Sejumlah Pakar memberikan nomenklatur lainnya diantaranya hukum konflik bersenjata internasional dengan peristilahan lainnya yaitu hukum kemanusiaan internasional. Adanya nomenklatur dengan berlainan itu terjadi dikarenakan peristilahan tersebut berubah-ubah disesuaikan dengan berkembangnya hukum humaniter internasional. Diluar adanya penggunaan istilah-istilah tersebut yang berbeda maknanya memiliki esensi yang sama. J.G. Starke mengemukakan bahwasanya : Hukum Perang merupakan beberapa kumpulan pembatasan oleh hukum internasional dimana kekuatan yang digunakan untuk kalahkan lawan dapat digunakan serta ketentuan-ketentuan yang mengatur perlakuan bagi perorangan ketika terjadinya perang serta konflik-konflik bersenjata. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwasanya : Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan sebahagian dari hukum perang yang memberikan pengaturan tentang peraturan-peraturan untuk melindungi korban perang, berbeda dengan hukum berperang yang mengatur perang itu sendiri beserta segala sesuatunya yang terkait dengan cara-cara melakukan perang tersebut. Berikutnya beliau berikan istilah terkait hukum perang, adalah : Hukum terkait perang (*jus ad bellum*), yang memberikan pengaturan terkait seperti apa dibenarkannya negara memakai kekuatan bersenjata dan hukum yang berlaku ketika perang (*jus in bello*). Apa yang disebut terakhir ini, oleh Jean Pictet disebut sebagai "hukum perang".

Menurut Pictet, hukum perang dibagi dua lagi menjadi: *Pertama*, yang memberikan aturan mengenai caranya dilakukan perang (*conduct of war*) dimana selanjutnya dikenal istilah *Hague Laws*. *Kedua*, terkait aturan melindungi terhadap semua manusia yang menjadi korban perang, kemudian dikenal dengan istilah *Geneva Laws*. Selain itu, Pictet juga memberikan pandangan dengan ruang lingkup yang luas dengan memasukkan hukum hak asasi manusia (HAM) ke dalam lingkup hukum humaniter internasional (HHI).¹⁵

b. Beberapa Sumber Hukum Terkait Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Salah satu Sumber hukum humaniter internasional diantaranya adalah suatu perjanjian internasional dan kebiasaan yang bersifat Internasional. Sebagai sumber utama dari hukum humaniter internasional adalah Perjanjian yang bersifat Internasional. Jelasnya, suatu perjanjian internasional dimaksud merupakan perjanjian yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional (HHI). Sebagai sumber dari hukum humaniter internasional (HHI) terkait perjanjian internasional yaitu Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol Tambahan Tahun 1977.

1) Konvensi Den Haag 1907

¹⁵ Syahmin AK. , *Hukum Internasional Humaniter* (Bandung : Armico, 1985), hlm. 12-13.

Perundingan Perdamaian ke I tahun 1899 terkait Konvensi Den Haag yang membuat tiga macam konvensi, sebagai berikut:

- a) Pada Konvensi ke I terkait Pendirian Mahkamah Permanen Arbitrase.
- b) Pada Konvensi ke II terkait Aturan Hukum dan Aturan Kebiasaan Perang di Darat.
- c) Pada Konvensi ke III terkait Implementasi Asas-Asas Pada Konvensi Jenewa Tahun 1864 didalam perang laut.

Pada Konvensi diatas disempurnakan oleh tiga macam deklarasi, sebagai berikut:

- a) Pada Deklarasi (No. Ke II) Den Haag tahun 1899 terkait tidak diperbolehkannya menggunakan Proyektil yang Menyebabkan suatu Gas Cekik serta penggunaan Racun.
- b) Pada Deklarasi (No. Ke III) di Den Haag tahun 1899 terkait tidak diperbolehkannya dalam Menggunakan Peluru Jenis Dum-dum.
- c) Pada Deklarasi terkait tidak diperbolehkannya melakukan Peluncuran Proyektil serta Bahan Peledak dari Balon Udara.

Di tahun 1907 diadakan Perundingan di Den Haag yang menyepakati 13 konvensi serta 1 deklarasi, yaitu:

- a) Konvensi ke I : tentang *Pacific Settlement of Disputes*;
- b) Konvensi ke 2 : tentang *Respecting the limitation of the employment of force for the recovery of Contract Debts*;
- c) Konvensi ke 3 : tentang *Relative of the Opening of Hostilities*;
- d) Konvensi ke 4 : tentang *Respecting the laws and customs of War on Land*;
- e) Konvensi ke 5 : tentang *Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in case of War on Land*;
- f) Konvensi ke 6 : tentang *Relating to the status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of Hostilities*;
- g) Konvensi ke 7 : tentang *Relating to the Convention of Merchant Ships into War Ships*;
- h) Konvensi ke 8 : tentang *Relating to the Lying of Automatic Submarine Contact Mines*;
- i) Konvensi ke 9 : tentang *Concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War*;
- j) Konvensi ke 10 : tentang *For the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention*;
- k) Konvensi ke 11 : tentang *Relative to Certain Restrictions with regard to the exercise of the Right of Capture in Naval War*;
- l) Konvensi ke 12 : tentang *Relative to the Creation of an International Prize Court*;
- m) Konvensi ke 13 : tentang *Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers an Naval War*.

Selain itu, dihasilkan juga satu deklarasi berupa Deklarasi ke 14 tentang *Prohibilitating the Discharge of Projectiles and Explosives from Ballons*.

2) **Konvensi Jenewa**

Terdapat empat Konvensi utama dalam Konvensi Jenewa berkaitan dengan hukum humaniter internasional (HHI) yaitu :

- a) Memberikan perlindungan bagi Tentara yang Sakit serta mengalami luka di Darat diatur dalam Konvensi Jenewa Bagian I
- b) Memberikan perlindungan bagi Tentara yang Terluka, Sakit, serta Korban Tenggelam di Laut diatur dalam Konvensi Jenewa Bagian II
- c) Memberikan Perlindungan bagi Tawanan dalam Perang diatur dalam Konvensi Jenewa Bagian III
- d) Memberikan Perlindungan bagi warga Sipil Pada Saat Perang diatur dalam Konvensi Jenewa Bagian IV.¹⁶

Pada periode 1977, suatu capaian besar diraih dengan adanya dua Protokol Tambahan dalam Konvensi Jenewa diadopsi: yang berlaku pertama terkait konflik bersenjata internasional dan yang kedua untuk konflik bersenjata noninternasional.

Dalam dua protokol tambahan tersebut ditetapkan juga aturan-aturan terkait perilaku permusuhan.¹⁷ Beberapa aturan penting (baru) dalam protokol tersebut diantaranya:

- 1) Berisi definisi beberapa istilah penting, yang belum ada pada peraturan sebelumnya, antara lain :
 - a) Kombat;
 - b) Warga sipil;
 - c) Target militer;
 - d) Target sipil;
 - 2) Terdapat ketentuan baru, antara lain :
 - a) Istilah Civil Defense;
 - b) Istilah Mercenaries (tentara bayaran);
 - c) Pertempuran pembebasan nasional;
 - d) Ketentuan terkait tugas komandan;
 - 3) Lahirnya *International Fact Finding Commission*. Komisi ini berwenang :
 - a) Melakukan penyelidikan terkait bukti-bukti yang dianggap merupakan pelanggaran yang berat atau pelanggaran serius lainnya;
 - b) Menyediakan bantuan melalui pemberian layanan jasa-jasa baik, memberikan sikap yang menghormati konvensi serta protokol terkait.Di saat mengesahkan protokol tersebut, setiap negara diperkenankan membuat pernyataannya terkait negara tersebut dapat memberikan pengakuan kewenangan komisi dalam melakukan penyelidikan terkait sangkaan (adanya sebuah pelanggaran) dimana dilakukan oleh suatu pihak. Dengan demikian peserta pihak agung yang tidak menyatakan deklarasi tidak mengakui wewenang komisi.¹⁸
- Konvensi Jenewa tahun 1949 ini dikenal dengan peristilahan

¹⁶ <https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2023/10/> diakses tanggal 1 Agustus 2025.

¹⁷ <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>, *Op.Cit.*

¹⁸ KGPH. Haryomataran, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 50-

Hukum Jenewa. Berlainan dengan Hukum Den Haag aturannya mengenai peralatan serta cara berperang, Konvensi Jenewa pengaturan terkait melindungi para korban yang diakibatkan dari perang dimaksud

Kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum Adalah Kebiasaan Internasional . Supaya dapat dikatagorikan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, ditentukan beberapa unsur sebagai berikut : Terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum merupakan suatu keharusan. Kebiasaan tersebut harus diterima menjadi hukum.¹⁹

3. ICRC, IFRC dan Perhimpunan Nasional Palang Merah

a. *International Committee of the Red Cross dan Red Crescent Societies*

ICRC sebagai pelopor perhimpunan non pemerintah tertua dan disegani dalam gerakan kemanusiaan. Pendirian ICRC ditujukan khusus untuk memberikan kepastian dalam melindungi dan membantu para korban konflik dan perseteruan bersenjata. ICRC menjalankannya dengan gerakan nyata bantuan kemanusiaan langsung di lokasi di semua negara di belahan dunia. Peranan ICRC juga turut serta mempromosikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan memberikan pengawasan dalam pelaksanaannya.²⁰ Kiprah Palang Merah (ICRC) serta Bulan Sabit Merah Internasional (Red Crescent) merupakan kegiatan terbesar didunia dalam bidang kemanusiaan. Gerakannya yaitu membantu mengurangi beban derita manusia, memberikan perlindungan dalam menjalani hidup dan kesehatannya, serta mengedepankan nilai harkat manusia utamanya disaat terjadinya pertikaian bersenjata dan kondisi lainnya yang darurat. Eksistensinya ada di setiap negara serta mendapat dukungan dari jutaan relawan. Tujuannya yaitu dapat meminimalisir yang diderita semua orang, memberikan perlindungan bagi kesehatan serta ,serta menghormati harkat manusia utamanya disaat kekerasan bersenjata dan kondisi darurat lainnya. Aktivitas internasional dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diproyeksikan sebagai upaya melakukan pencegahan serta meminimalisir derita manusia dalam konflik bersenjata serta kondisi kedaruratan diantaranya wabah epidemi, keadaan banjir dan kondisi gempa bumi.²¹

b. **Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)**

IFRC adalah adalah federasi meliputi segenap Perhimpunan Nasional pada seluruh negara anggota . IFRC selalu memberikan dukungan diberbagai aktivitas yang dilakukan dibidang kemanusiaan oleh Perkumpulan Nasional tiap negara. Ketika terjadi Perang Dunia I (PD I) , Perhimpunan Nasional palang merah di setiap negara Eropa mendapat mandat yang berat . Perang Dunia I (PDI) mengakibatkan manusia yang menjadi korban jumlahnya hampir 12 juta orang ini menjadikan suatu ujian dahsyat bagi Palang Merah. Berkibarnya lambang bendera Palang Merah di semua negara Eropa yang memberikan pertanda akan urgentya tugas dan peran serta

¹⁹ <https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2023/10/>, *Op.Cit.*

²⁰ <https://jurnalmmms.web.id/2018/05/24/komponen-gerakan-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah-internasional/> Diakses tanggal 4 Agustus 2025

²¹ <https://blogs.icrc.org/Indonesia/tentang-icrc/gerakan/> diakses tanggal 4 Agustus 2025

kemanusiaan semua negara dalam kondisi perang. Setelah selesainya Perang Dunia I (PD I), terdapat gagasan untuk membentuk suatu perkumpulan (liga) bagi setiap perhimpunan nasional Bulan Sabit Merah (*red crescent*) serta Palang Merah (*red cross*). Fungsinya federasi (liga) ini yaitu untuk mensinkronkan berbagai aktivitas agar terkoordinasi serta efektif. Gagasan itu disampaikan Henry P. Davidson, sebagai pimpinan Komite Bantuan untuk Korban Perang Palang Merah negara Amerika melalui konferensi kesehatan dunia di Cannes, Prancis pada bulan Mei tahun 1919. Gagasan itu didukung delegasi Palang Merah negara Jepang, Prancis, Inggris serta Italia. Berjalan dengan baik, akhirnya pada tanggal 5 Mei tahun 1919 berdirilah Federasi Palang Merah serta Bulan Sabit Merah. Keanggotaannya waktu itu hanya terdiri dari Palang Merah negara Amerika, Inggris, Italia, Jepang serta Prancis. Penamaan Liga Perhimpunan Palang Merah serta Bulan Sabit Merah kemudian diperbaharui dengan nama Federasi Internasional Palang Merah serta Bulan Sabit Merah di tahun 1991. Berbeda dengan ICRC yang bertugas di lokasi, Fungsi pokok IFRC yaitu memberikan support. Jika terdapat adanya suatu musibah atau konflik bersenjata, IFRC mempunyai peran dukungan seperti membuat koordinasi bantuan, upaya pertolongan ataupun menjadi perwakilan internasional sebuah perhimpunan. Aktivitas IFRC pun menjadi sangat signifikan terkait dengan kesuksesan serta efektivitas dalam kegiatan. IFRC pun berperan proaktif untuk berbagai aktivitas kemanusiaan.

c. Perhimpunan Palang Merah Nasional

Di suatu negara yang merupakan anggota ICRC haruslah terdapat Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kepalang merahan nasional. Hanya satu perhimpunan nasional saja yang diperkenankan dalam satu negara. Pilihan perhimpunan antara lain logo Palang Merah (*Red Cross*) atau Bulan Sabit Merah (*Red Crescent*) yang akan dipakai. Yang dipilih Indonesia sebagai perhimpunan nasional adalah Palang Merah (*Red Cross*) sampai saat ini dikenal dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI).²²

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dewasa ini umumnya subjek-subjek hukum internasional yang telah mendapat pengakuan dunia antara lain : Negara, Organisasi Internasional, ICRC, Vatikan, individu dan *Belligerency*. Sebagai *Non Government Organization* (NGO) ICRC familiar dengan sebutan Komite Internasional Palang Merah Adalah Organisasi bukan Pemerintah (*Non Government Organization*) yang memiliki anggota terdiri dari beberapa palang merah nasional tiap negara anggota serta bekedudukan di Negara Swiss. Merupakan salah satu Subjek Hukum Internasional Non Government Organization (NGO) Pergerakan ICRC dalam skala yang sangat terbatas terkait masalah kemanusiaan, dengan melindungi setiap korban perang dalam lingkup non internasional maupun internasional dan merupakan suatu lembaga kemanusiaan yang netral,

²² <https://jurnalmmms.web.id/2018/05/24/komponen-gerakan-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah-internasional/>, *Op.Cit.*

imparsial, dan independen . ICRC memberi sumbangsih yang luar biasa dalam melahirkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 terkait ketentuan-ketentuan hukum konflik bersenjata yang dewasa ini familiar dengan hukum humaniter internasional dan Protokol-protokol tambahannya. ICRC memiliki status hukum yang berlainan dengan International Government Organization (IGO) maupun Non Government Organization (NGO). Dalam setiap negara dimana terdapat ICRC, ICRC membuat perjanjian dengan pihak yang memiliki kewenangan terkait. Perjanjian yang dibuat tersebut di bawah ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagai Non Government Organization (NGO), eksistensi ICRC dibentuk atas gagasan individu (bukan negara). ICRC dibentuk tidak didasarkan pada gagasan maupun perjanjian internasional yang terdiri dari beberapa negara lazimnya pembentukan organisasi internasional secara umum, melainkan berdasarkan ide pribadi dari Henry Dunant dan kawan-kawannya. Pembentukan ICRC didasarkan pada hukum Private Negara Swiss. Kemudian berdasarkan beberapa kewajiban yang diamanatkan baginya oleh Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya, ICRC mendapatkan identitas internasionalnya, dengan identitas tersebut ICRC mendapatkan hak untuk menjalankan kegiatannya diseluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AK., Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter Bagian I Umum*. Bandung : Armico, 1985.
- _____. *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung : Armico, 1988.
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung : Alumni, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : alumni, 2003.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama, 2014.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.
- Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suraputra, Sidik. *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya*. Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH-UI, 2004.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : UI Press, 1990.
- _____. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta : Tata Nusa, 2007.

B. Jurnal

- <https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/18779/BAB%20II.pdf?sequence=6#:~:text=Bab%20ini%20akan%20memaparkan%20semangat%20pembentukan%20ICRC%2C%20prinsip,ICRC%20sebagai%20pelaksana%20dan%20pengawas%20hukum%20humaniter%20internasional>. Diakses tanggal 30 Juli 2025
- Kajian Yuridis Peran ICRC Terhadap Bantuan Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Boko Haram), Diponegoro LawReview, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16157/11913> diakses tanggal 1 Agustus 2025

<https://blogs.icrc.org//indonesia/tentang-icrc/sejarah/> diakses tanggal 30 Juli 2025

<https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2023/10/> diakses tanggal 1 Agustus 2025

<https://jurnalmms.web.id/2018/05/24/komponen-gerakan-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah-internasional/> Diakses tanggal 4 Agustus 2025

<https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/> diakses tanggal 4 Agustus 2025